



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2023/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DIAN AVILLA, S.P BIN MUHAMMAD AZRIN;**
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/31 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sei Sikambing Kec. Medan Sunggal Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa sedang menjalani pidana penjara dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Zahrul, S.H. dan kawan-kawan, Penasihat Hukum pada LAW FIRM ZAHRUL, S.H. & ASSOCIATES, berkantor di Jalan Pendidikan No. 18-19 Lamjabat, Meuraxa, Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juli 2023 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor: W1.U18/36/HK.01/VII/2023 tanggal 13 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 84/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 2 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2023/PN Jth tanggal 2 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa DIAN AVILLA, S.P Bin MUHAMMAD AZRIN MARYDHA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" sebagaimana dakwaan Kesatu. melanggar Pasal 378 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa DIAN AVILLA, S.P Bin MUHAMMAD AZRIN MARYDHA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Djaya Mobil / Hasan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 24 Januari 2022 di Banda Aceh
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Djaya Mobil / Hasan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 24 Januari 2022 di Banda Aceh;
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Hasan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 25 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Djaya Mobil / Hasan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 27 Januari 2022;
 - 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 0431203919 atas nama DIAN AVILLA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).Tetap terlampir dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM -27/JTH/07/2023 tanggal 19 Juli 2023 sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa DIAN AVILLA, S.P Bin MUHAMMAD AZRIN MARYDHA pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara Bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tepatnya di Showroom Djaya Mobil atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang " perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Saksi Hasan (korban) dihubungi oleh Saksi Antoni Sudrajat untuk datang makan siang di rumah makan Hasan 2 dalam rangka mengenalkan saksi HASAN dengan terdakwa. Setelah itu Saksi Hasan datang ke rumah makan tersebut bersama dengan Saksi Fachrurrazi dan bertemu dengan Saksi Antoni Sudrajat dan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasan bahwa Terdakwa adalah kepala cabang ACC Finance Banda Aceh. Lalu Terdakwa meminta bantuan dana kepada Saksi Hasan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar pelunasan 1 (satu) unit Mobil Pajero. Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membayar kekurangan dalam melakukan proses pencairan dari kantor Terdakwa karena pemilik mobil harus menerima uang cash. Namun, terdakwa kurang uang untuk proses pencairan. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasan bahwa Saksi Hasan akan mendapatkan keuntungan atas pencairan tersebut dan akan mengembalikan uang Saksi Hasan dalam tempo 1 (Satu) minggu sehingga Saksi Hasan percaya dengan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkataan Terdakwa. Setelah makan siang saksi HASAN memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai di Showroom Djaya Mobil yang beralamat di Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar (tidak dibuatkan kwitansi);

- Kemudian pada Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke Showroom Djaya Mobil yang beralamat di Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar dengan maksud untuk memberikan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara tunai kepada Saksi Hasan dimana terdakwa mengatakan uang tersebut adalah hasil keuntungan atas pencairan pembayaran mobil Pajero yang pernah terdakwa sampaikan sebelumnya kepada Saksi Hasan. Namun uang Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) tidak dikembalikan terdakwa. Justru terdakwa mengatakan Kepada Saksi Hasan bahwa Terdakwa membutuhkan tambahan dana dan meminta lagi uang kepada Saksi Hasan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dana bantuan pencairan kredit dimana Terdakwa mengatakan kantor ACC Finane butuh waktu untuk melakukan pencairan dan nanti Fee/ keuntungannya juga akan diberikan oleh terdakwa kepada saksi HASAN. lalu Saksi Hasan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dan Terdakwa membuat kwitansi penyerahan uang ditambah dengan pada saat pinjaman pertama pada tanggal 19 Januari 2022 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga dua kali penyerahan tersebut dibuatkan dalam 1 (satu) kwitansi dengan total Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Kemudian masih di hari yang sama tepatnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Hasan lagi dan mengatakan masih kekurangan dana talangan untuk pencairan. Setelah itu, Terdakwa datang ke Showroom Djaya Mobil yang beralamat di Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar kemudian Saksi Hasan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang oleh Terdakwa;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Hasan lagi dan meminta uang lagi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk dana talangan proses pencairan kredit dan akan memberikan keuntungan kepada



saksi HASAN. Setelah itu terdakwa datang ke Showroom Djaya Mobil dan Saksi Hasan memberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di dan ada dibuat kwitansi penyerahan uang oleh Terdakwa;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ada mentransfer uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ke rekening BCA milik Saksi Hasan, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke Showroom Djaya Mobil dan mengatakan kepada Saksi Hasan masih kekurangan dana talangan kemudian Terdakwa meminta lagi uang tambahan kepada Saksi Hasan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lalu Saksi Hasan memberikan lagi uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasan bahwa uang milik saksi akan diberikan kembali atau dicairkan oleh Kantor ACC Finance pada tanggal 07 Februari 2022 dan saksi HASAN mempercayai perkataan terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi HASAN untuk meminta uang lagi kepada Saksi Hasan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan orang tua terdakwa sakit dan perlu dilakukan kemo terapi segera dan Saksi Hasan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara di transfer atau dikirimkan ke rekening milik Terdakwa;

- Kemudian pada Senin tanggal 07 Februari 2022 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa mengenai pencairan yang dilakukan ACC Finance ternyata pencairan tersebut tidak ada dan Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Saksi Hasan. Sehingga saksi HASAN merasa dibohongi oleh terdakwa dan saksi HASAN merasa dirugikan akibat perbuatan terdakwa;

- Bahwa korban akan mendapatkan keuntungan dari uang yang dipakai oleh terdakwa merupakan suatu tipu muslihat atau kebohongan yang dilakukan oleh terdakwa agar korban mau menyerahkan uang kepada korban. Namun sampai saat ini korban tidak mendapatkan keuntungan justru uang yang diserahkan kepada terdakwa tidak ada yang kembali karena uang tersebut bukan dipakai oleh terdakwa untuk membayar pelunasan mobil maupun untuk membayar biaya pencairan kredit/ pencairan uang dari kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa melainkan dipakai terdakwa untuk membayar hutang dan menutupi pembayaran kredit fiktif yang dilakukan terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HASAN mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa DIAN AVILLA, S.P Bin MUHAMMAD AZRIN MARYDHA pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 03 Februari 2022 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara Bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Showroom Djaya Mobil yang beralamat di Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 Saksi Hasan (korban) dihubungi oleh Saksi Antoni Sudrajat untuk datang makan siang di rumah makan Hasan 2 dalam rangka mengenalkan saksi HASAN dengan terdakwa. Setelah itu Saksi Hasan datang ke rumah makan tersebut bersama dengan Saksi Fachrurrazi dan bertemu dengan Saksi Antoni Sudrajat dan Terdakwa. kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasan bahwa Terdakwa adalah kepala cabang ACC Finance Banda Aceh. Lalu Terdakwa meminta bantuan dana kepada Saksi Hasan sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk membayar pelunasan 1 (satu) unit Mobil Pajero. Terdakwa menyampaikan bahwa uang tersebut akan digunakan untuk membayar kekurangan dalam melakukan proses pencairan dari kantor Terdakwa karena pemilik mobil harus menerima uang cash. Namun, terdakwa kurang uang untuk proses pencairan. kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasan bahwa Saksi Hasan akan mendapatkan keuntungan atas pencairan tersebut dan akan mengembalikan uang Saksi

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hasan dalam tempo 1 (Satu) minggu sehingga Saksi Hasan percaya dengan perkataan Terdakwa. Setelah makan siang saksi HASAN memberikan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai di Showroom Djaya Mobil yang beralamat di Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar (tidak dibuatkan kwitansi);

- Kemudian pada Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa datang ke Showroom Djaya Mobil yang beralamat di Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar dengan maksud untuk memberikan uang sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) secara tunai kepada Saksi Hasan dimana Terdakwa mengatakan uang tersebut adalah hasil keuntungan atas pencairan pembayaran mobil Pajero yang pernah Terdakwa sampaikan sebelumnya kepada Saksi Hasan, kemudian Terdakwa mengatakan Kepada Saksi Hasan bahwa Terdakwa membutuhkan tambahan dana dan meminta lagi uang kepada Saksi Hasan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk dana bantuan pencairan kredit dimana Terdakwa mengatakan kantor ACC Finane butuh waktu untuk melakukan pencairan dan nanti Fee/ keuntungannya juga akan diberikan oleh terdakwa kepada saksi HASAN. lalu Saksi Hasan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dan Terdakwa membuat kwitansi penyerahan uang ditambah dengan pada saat pinjaman pertama pada tanggal 19 Januari 2022 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sehingga dua kali penyerahan tersebut dibuatkan dalam 1 (satu) kwitansi dengan total Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Kemudian masih di hari yang sama tepatnya pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi Hasan lagi dan mengatakan masih kekurangan dana talangan untuk pencairan. Setelah itu, Terdakwa datang ke Showroom Djaya Mobil yang beralamat di Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah kabupaten Aceh Besar kemudian Saksi Hasan memberikan uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang oleh Terdakwa;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa menghubungi Saksi Hasan lagi dan meminta uang lagi sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan alasan untuk dana talangan proses pencairan kredit dan akan memberikan keuntungan kepada



saksi HASAN. Setelah itu terdakwa datang ke Showroom Djaya Mobil dan Saksi Hasan memberikan uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai kepada Terdakwa di dan ada dibuat kwitansi penyerahan uang oleh Terdakwa;

- Kemudian pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ada mentransfer uang sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) ke rekening BCA milik Saksi Hasan, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang ke Showroom Djaya Mobil dan mengatakan kepada Saksi Hasan masih kekurangan dana talangan kemudian Terdakwa meminta lagi uang tambahan kepada Saksi Hasan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) lalu Saksi Hasan memberikan lagi uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Saksi Hasan bahwa uang milik saksi akan diberikan kembali atau dicairkan oleh Kantor ACC Finance pada tanggal 07 Februari 2022 dan saksi HASAN mempercayai perkataan terdakwa;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 03 Februari 2022 Terdakwa Kembali menghubungi saksi HASAN untuk meminta uang lagi kepada Saksi Hasan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan alasan orang tua terdakwa sakit dan perlu dilakukan kemo terapi segera dan Saksi Hasan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara di transfer atau dikirimkan ke rekening milik Terdakwa;

- Kemudian pada Senin tanggal 07 Februari 2022 sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa mengenai pencairan yang dilakukan ACC Finance ternyata pencairan tersebut tidak ada dan Terdakwa tidak ada mengembalikan uang milik Saksi Hasan;

- Bahwa uang yang korban serahkan kepada terdakwa untuk membantu terdakwa justru dipakai oleh terdakwa untuk keperluan lain dan sampai saat ini uang milik korban belum dikembalikan oleh terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HASAN mengalami kerugian materil lebih kurang sebesar Rp. 1.300.000.000,- (satu miliar tiga ratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi dikenalkan kepada Terdakwa oleh saksi Antoni Sudrajat di Rumah Makan Hasan 2, yang mana saksi dan saksi Antoni Sudrajat sudah saling kenal sebelumnya dalam hal jual beli mobil. Pada saat itu saksi dihubungi oleh saksi Antoni Sudrajat untuk datang ke Rumah Makan Hasan 2 untuk bertemu dengan Terdakwa dan saksi Antoni Sudrajat kemudian saksi datang bersama dengan saksi Fachrurrazi ke tempat tersebut. Setelah bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa yang mana saat itu saksi ketahui bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang ACC Finance cabang Banda Aceh, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa membutuhkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pencairan kredit pembelian mobil Pajero di ACC Finance, dikarenakan pemilik mobil nya harus terima uang cash, namun Terdakwa kekurangan sejumlah uang untuk proses pencairan kredit tersebut dan nanti ketika sudah cair saksi akan mendapatkan keuntungan (bonus). Selanjutnya setelah selesai makan saksi, Terdakwa dan saksi Fachrurrazi pergi ke Showroom Djaya Mobil di Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tepatnya lalu saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun pada saat itu tidak dibuatkan kwitansi penyerahan uang;
 - Kemudian pada tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang lagi ke Showroom Djaya Mobil di Desa Lamreung Kec. Darul Imarah kab. Aceh Besar untuk memberikan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) secara tunai kepada saksi, yang dikatakan Terdakwa uang tersebut adalah uang hasil keuntungan atas pencairan pembayaran mobil Pajero. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa membutuhkan tambahan dana dan meminta kepada saksi sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk dana bantuan pencairan kredit lagi dikarenakan kantor ACC Finance butuh waktu untuk pencairan, karena saksi percaya dan yakin dengan Terdakwa, saksi memberikan lagi uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dan kemudian Terdakwa membuat kwitansi penyerahan uang sebesar

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Jth



Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas dua kali penyerahan yang telah dilakukan;

- Kemudian Terdakwa menghubungi saksi lagi untuk meminta uang dikarenakan masih kurang dana talangan untuk pencairan kemudian pada tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke Showroom Djaya Mobil dan saksi memberikan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan dibuatkan bukti kwitansi penyerahan uang;

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa menghubungi saksi dan kembali meminta uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi memberikan lagi uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Showroom Djaya Mobil secara tunai dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang oleh Terdakwa;

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ada mengirimkan atau mentransferkan uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ke rekening BCA milik saksi, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kembali ke showroom Djaya Mobil dan meminta lagi tambahan uang kepada saksi sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan uang talangan/sementara pencairan masih kurang dan saksi memberikan lagi uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dan dibuatkan kwitansi penyerahan oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa uang milik saksi akan diberikan kembali atau telah dicairkan oleh Kantor ACC Finance pada tanggal 07 Februari 2022;

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 saksi menghubungi Terdakwa dan menanyakan kapan akan diberikan kembali uang saksi serta menanyakan apakah telah dicairkan uang pencairan oleh Pihak ACC Finance, awalnya Terdakwa mengatakan bahwa uang saksi akan dikembalikan secara bertahap namun kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang akan dicairkan atau diberikan kepada saksi secara keseluruhan pada tanggal 07 Februari 2022;

- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi dan meminta uang lagi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan orang tuanya sakit dan saksi menanyakan kepada pelaku kapan uang saksi akan dicairkan, Terdakwa mengatakan bahwa

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua uang saksi dicairkan pada tanggal 07 februari 2022 kemudian saksi mengirimkan lagi uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank BCA No rekening 0431203919 atas nama DIAN AVILLA;

- Bahwa bukti kwitansi yang ditunjukkan didepan persidangan, yakni berupa 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Djaya Mobil/Hasan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 24 Januari 2022 di Banda Aceh; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Djaya Mobil/Hasan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 24 Januari 2022 di Banda Aceh; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Hasan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 25 Januari 2022; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Djaya Mobil/Hasan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 27 Januari 2022; 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 0431203919 atas nama DIAN AVILLA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa sendiri;

- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Februari 2022 Terdakwa ada mengirimkan bukti tertulis pencairan dana di kantor ACC Finance, namun hingga saat sekarang ini uang saksi belum juga dikembalikan oleh Terdakwa;

- Bahwa alasan saksi mau memberikan uang kepada Terdakwa karena saksi percaya dan yakin saat Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah Kepala Cabang ACC Finance Banda Aceh selain itu saksi merasa yakin karena uang milik saksi tersebut digunakan untuk dana sementara pencairan kepada nasabah ACC Finance dikarenakan dana Multi Guna ACC Finance belum bisa di cairkan dan Terdakwa ada menjanjikan keuntungan dari dana sementara yang telah saksi berikan;

- Bahwa sebelumnya telah ada upaya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengganti uang saksi yakni dengan menyerahkan surat keterangan tanah namun surat tersebut belum sertifikat sehingga saksi khawatir akan bermasalah dan perdamaian tidak tercapai;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kerugian yang dialami saksi akibat perbuatan Terdakwa yakni lebih kurang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Fachrurrazi Bin (Alm) Razali Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi Hasan dikenalkan kepada Terdakwa oleh saksi Antoni Sudrajat di Rumah Makan Hasan 2, yang mana saksi dan saksi Antoni Sudrajat sudah saling kenal sebelumnya dalam hal jual beli mobil. Pada saat itu saksi Hasan dihubungi oleh saksi Antoni Sudrajat untuk datang ke Rumah Makan Hasan 2 untuk bertemu dengan Terdakwa dan saksi Antoni Sudrajat kemudian saksi Hasan datang bersama dengan saksi ke tempat tersebut. Setelah bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa yang mana saat itu saksi Hasan ketahui bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang ACC Finance cabang Banda Aceh, Terdakwa mengatakan kepada saksi Hasan bahwa membutuhkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pencairan kredit pembelian mobil Pajero di ACC Finance, dikarenakan pemilik mobil nya harus terima uang cash, namun Terdakwa kekurangan sejumlah uang untuk proses pencairan kredit tersebut dan nanti ketika sudah cair korban akan mendapatkan keuntungan (bonus). Selanjutnya setelah selesai makan saksi Hasan, Terdakwa dan saksi pergi ke Showroom Djaya Mobil di Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar tepatnya lalu saksi Hasan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun pada saat itu tidak dibuatkan kwitansi penyerahan uang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Januari 2022 terdakwa kembali menjumpai saksi Hasan di Showroom Djaya Mobil uang meminta uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan akan dikembalikan oleh Terdakwa pada tanggal 07 Februari 2022, kemudian pada tanggal 03 Februari 2022 Terdakwa kembali meminta uang kepada saksi Hasan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan saksi Hasan memberikan uang tersebut kepada Terdakwa dengan cara di ke rekening milik Terdakwa dan karena saksi Hasan terus meminta kembali uang



miliknya, Terdakwa ada mengirimkan via WhatsApp dari marketing ACC Finance bahwa semua pembayaran cair pada tanggal 07 Februari 2022 namun hingga pada tanggal 07 Februari 2022, Terdakwa juga tidak memberikan kembali uang milik saksi Hasan dan Terdakwa tidak dapat dihubungi lagi;

- Bahwa setahu saksi Terdakwa ada menyerahkan uang kepada saksi Hasan sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) untuk fee atau bonus atas uang yang diserahkan oleh saksi Hasan kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), kemudian yang kedua Terdakwa ada menyerahkan uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk fee atau bonus kepada saksi Hasan;

- Bahwa alasan saksi Hasan mau memberikan uang kepada Terdakwa dikarenakan saksi Hasan percaya dan yakin saat Terdakwa mengatakan bahwa dirinya adalah Kepala Cabang ACC Finance Banda Aceh selain itu saksi Hasan merasa yakin karena uang milik saksi Hasan tersebut digunakan untuk dana sementara pencairan kepada nasabah ACC Finance dikarenakan dana Multi Guna ACC Finance belum bisa di cairkan dan Terdakwa ada menjanjikan keuntungan dari dana sementara yang telah saksi Hasan berikan;

- Bahwa sebelumnya telah ada upaya yang dilakukan oleh Terdakwa untuk mengganti uang saksi Hasan yakni dengan menyerahkan surat keterangan tanah namun surat tersebut belum sertifikat sehingga saksi Hasan khawatir akan bermasalah dan perdamaian tidak tercapai;

- Bahwa kerugian yang dialami saksi Hasan akibat perbuatan Terdakwa yakni lebih kurang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Antoni Sudrajat Bin Hajohari Soekardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Hasan dan pada tanggal 19 Januari 2022 di warung makan Hasan 2 Desa Batoh Kec. Lueng Bata, Kota Banda Aceh;

- Bahwa maksud saksi memperkenalkan Terdakwa kepada saksi Hasan karena awalnya pada tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa mengatakan kepada saksi membutuhkan sejumlah uang



kepada Terdakwa untuk proses jual beli mobil yang dilakukan oleh Terdakwa di ACC Finance Banda Aceh;

- Bahwa kemudian saksi mengatakan tidak punya uang lalu saksi mengatakan bahwa saksi ada memiliki teman/rekanan yaitu saksi Hasan selaku pemilik usaha Showroom Djaya Mobil yang mungkin dapat meminjamkan uangnya, lalu Terdakwa menyetujui untuk bertemu dan berkenalan dengan saksi Hasan;

- Bahwa sekira pukul 11.00 Wib saksi menghubungi saksi Fachrurrazi dengan mengatakan bahwa Terdakwa ingin bertemu dengan saksi Hasan untuk membicarakan bisnis sambil makan siang dan kemudian sesampainya di Warung Makan Hasan 2, saksi memmpkenalkan Terdakwa dengan saksi Hasan dan kemudian terjadi percakapan atau komunikasi antara saksi Hasan dan Terdakwa namun saksi tidak mendengarkan apa yang dibicarakan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa saksi Hasan telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan total uang keseluruhan Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Yasa Qaulan Saqila Sekedang Binti Admin Sekedang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan hubungan saksi dengan Terdakwa yaitu Terdakwa pernah menjadi atasan atau pimpinan saksi pada kantor PT. ASTRA CREDIT COMPANY (ACC) Finance sejak bulan Juli 2021 sampai dengan Bulan Februari 2022 dan jabatan saksi adalah kasir/teller;

- Bahwa saksi pernah menerima setoran angsuran kredit dari Terdakwa dari sejak awal saksi bekerja sebagai kasir/teller, yang biasanya setoran angsuran kredit dibayarkan oleh nasabah;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah membuat kontrak kredit fiktif setelah pihak kantor pusat PT. ASTRA CREDIT COMPANY (ACC) Finance melakukan audit terhadap kantor PT. ASTRA CREDIT COMPANY (ACC) Finance Banda Aceh pada bulan Februari 2022, dimana sebelumnya saksi tidak mengetahui dan kemudian Terdakwa juga telah mengambil semua uang pencairan atas kontrak-kontrak kredit



fiktif tersebut namun saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada melakukan penyeteroran angsuran kredit kontrak fiktif tersebut;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi Hasan dikenalkan kepada Terdakwa oleh saksi Antoni Sudrajat di Rumah Makan Hasan 2, yang mana saksi Hasan dan saksi Antoni Sudrajat sudah saling kenal sebelumnya dalam hal jual beli mobil. Pada saat itu saksi Hasan dihubungi oleh saksi Antoni Sudrajat untuk datang ke Rumah Makan Hasan 2 untuk bertemu dengan Terdakwa dan saksi Antoni Sudrajat kemudian saksi Hasan datang bersama dengan saksi Fachrurrazi ke tempat tersebut. Setelah bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa yang mana saat itu saksi Hasan ketahui bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang ACC Finance cabang Banda Aceh, Terdakwa mengatakan kepada saksi Hasan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pencairan kredit pembelian mobil Pajero di ACC Finance, dikarenakan pemilik mobil nya harus terima uang cash, namun Terdakwa kekurangan sejumlah uang untuk proses pencairan kredit tersebut dan nanti ketika sudah cair saksi Hasan akan mendapatkan keuntungan (bonus). Kemudian setelah selesai makan saksi Hasan, Terdakwa dan saksi Fachrurrazi pergi ke Showroom Djaya Mobil di Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar lalu saksi Hasan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun pada saat itu tidak dibuatkan kwitansi penyerahan uang;
- Bahwa emudian pada tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang lagi ke Showroom Djaya Mobil di Desa Lamreung Kec. Darul Imarah kab. Aceh Besar untuk memberikan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) secara tunai kepada saksi Hasan, yang Terdakwa katakan bahwa uang tersebut adalah uang hasil keuntungan atas pencairan pembayaran mobil Pajero dan Terdakwa mengembalikan uang yang Terdakwa pinjam sebelumnya sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hasan bahwa Terdakwa membutuhkan tambahan dana dan meminta kepada saksi Hasan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta



rupiah) untuk dana bantuan pencairan kredit lagi dikarenakan kantor ACC Finance butuh waktu untuk pencairan, karena saksi Hasan percaya dan yakin dengan Terdakwa, saksi Hasan memberikan lagi uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dan kemudian Terdakwa membuat kwitansi penyerahan uang;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Hasan lagi untuk meminta uang dikarenakan masih kurang dana talangan untuk pencairan kemudian pada tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke Showroom Djaya Mobil dan saksi Hasan memberikan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan dibuatkan bukti kwitansi penyerahan uang;

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa menghubungi saksi Hasan dan kembali meminta uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Hasan memberikan lagi uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Showroom Djaya Mobil secara tunai dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang oleh terakwa;

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ada mengirimkan atau mentransferkan uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ke rekening BCA milik saksi Hasan, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kembali ke showroom Djaya Mobil dan meminta lagi tambahan uang kepada saksi Hasan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan uang talangan/sementara pencairan masih kurang dan saksi Hasan memberikan lagi uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dan dibuatkan kwitansi penyerahan oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa uang milik saksi Hasan akan diberikan kembali atau telah dicairkan oleh Kantor ACC Finance pada tanggal 07 Februari 2022;

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 saksi Hasan menghubungi Terdakwa dan menanyakan kapan akan diberikan kembali uang saksi Hasan serta menanyakan apakah telah dicairkan uang pencairan oleh Pihak ACC Finance, awalnya Terdakwa mengatakan bahwa uang saksi Hasan akan dikembalikan secara bertahap namun kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang akan dicairkan atau diberikan kepada saksi Hasan secara keseluruhan pada tanggal 07 Februari 2022;



- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi Hasan dan meminta uang lagi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan orang tua Terdakwa sakit dan saksi Hasan menanyakan kepada pelaku kapan uang saksi Hasan akan dicairkan, Terdakwa mengatakan bahwa semua uang saksi Hasan dicairkan pada tanggal 07 Februari 2022 kemudian saksi Hasan mengirimkan lagi uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank BCA No rekening 0431203919 atas nama DIAN AVILLA;
- Bahwa bukti kwitansi yang ditunjukkan didepan persidangan, yakni berupa 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Djaya Mobil/Hasan uang sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 24 Januari 2022 di Banda Aceh; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Djaya Mobil/Hasan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 24 Januari 2022 di Banda Aceh; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Hasan uang sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 25 Januari 2022; 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Djaya Mobil/Hasan uang sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 27 Januari 2022; 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 0431203919 atas nama DIAN AVILLA sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa untuk menyakinkan saksi Hasan, pada tanggal 07 Februari 2022 Terdakwa ada mengirimkan bukti tertulis pencairan dana di kantor ACC Finance, namun hingga saat sekarang ini uang saksi Hasan belum Terdakwa kembalikan;
- Bahwa sebenarnya tujuan Terdakwa meminta uang kepada saksi Hasan adalah untuk membayar cicilan kredit fiktif yang Terdakwa buat di ACC Finance Banda Aceh bukan untuk digunakan sebagai dana talangan pencairan kredit di ACC Finance Banda Aceh;
- Bahwa uang hasil kredit fiktif di ACC Finance Banda Aceh telah Terdakwa gunakan untuk kegiatan trading dan saat ini uangnya sudah habis seluruhnya;
- Bahwa uang yang belum dikembalikan kepada saksi Hasan seingat Terdakwa adalah sejumlah lebih kurang Rp759.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah) tapi hal tersebut tidak ada buktinya;



Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Djaya Mobil / Hasan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 24 Januari 2022 di Banda Aceh;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Djaya Mobil / Hasan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 24 Januari 2022 di Banda Aceh;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Hasan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 25 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Djaya Mobil / Hasan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 27 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 0431203919 atas nama DIAN AVILLA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah secara hukum dan telah pula diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan oleh karena itu barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi Hasan dikenalkan kepada Terdakwa oleh saksi Antoni Sudrajat di Rumah Makan Hasan 2, yang mana saksi Hasan dan saksi Antoni Sudrajat sudah saling kenal sebelumnya dalam hal jual beli mobil. Pada saat itu saksi Hasan dihubungi oleh saksi Antoni Sudrajat untuk datang ke Rumah Makan Hasan 2 untuk bertemu dengan Terdakwa dan saksi Antoni Sudrajat kemudian saksi Hasan datang bersama dengan saksi Fachrurrazi ke tempat tersebut. Setelah bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa yang mana saat itu saksi Hasan ketahui bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang ACC Finance cabang Banda Aceh, Terdakwa mengatakan kepada saksi Hasan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus



juta rupiah) untuk pencairan kredit pembelian mobil Pajero di ACC Finance, dikarenakan pemilik mobil nya harus terima uang cash, namun Terdakwa kekurangan sejumlah uang untuk proses pencairan kredit tersebut dan nanti ketika sudah cair saksi Hasan akan mendapatkan keuntungan (bonus). Kemudian setelah selesai makan saksi Hasan, Terdakwa dan saksi Fachrurrazi pergi ke Showroom Djaya Mobil di Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar lalu saksi Hasan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun pada saat itu tidak dibuatkan kwitansi penyerahan uang;

- Bahwa kemudian pada tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang lagi ke Showroom Djaya Mobil di Desa Lamreung Kec. Darul Imarah kab. Aceh Besar untuk memberikan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) secara tunai kepada saksi Hasan, yang Terdakwa katakan bahwa uang tersebut adalah uang hasil keuntungan atas pencairan pembayaran mobil Pajero. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hasan bahwa Terdakwa membutuhkan tambahan dana dan meminta kepada saksi Hasan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk dana bantuan pencairan kredit lagi dikarenakan kantor ACC Finance butuh waktu untuk pencairan, karena saksi Hasan percaya dan yakin dengan Terdakwa, saksi Hasan memberikan lagi uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dan kemudian Terdakwa membuat kwitansi penyerahan uang;

- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Hasan lagi untuk meminta uang dikarenakan masih kurang dana talangan untuk pencairan kemudian pada tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke Showroom Djaya Mobil dan saksi Hasan memberikan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan dibuatkan bukti kwitansi penyerahan uang;

- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa menghubungi saksi Hasan dan kembali meminta uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Hasan memberikan lagi uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Showroom Djaya Mobil secara tunai dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang oleh terakwa;

- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ada mengirimkan atau mentransferkan uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua



puluh tiga juta rupiah) ke rekening BCA milik saksi Hasan, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kembali ke showroom Djaya Mobil dan meminta lagi tambahan uang kepada saksi Hasan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan uang talangan/ sementara pencairan masih kurang dan saksi Hasan memberikan lagi uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dan dibuatkan kwitansi penyerahan oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa uang milik saksi Hasan akan diberikan kembali atau telah dicairkan oleh Kantor ACC Finance pada tanggal 07 Februari 2022;

- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 saksi Hasan menghubungi Terdakwa dan menanyakan kapan akan diberikan kembali uang saksi Hasan serta menanyakan apakah telah dicairkan uang pencairan oleh Pihak ACC Finance, awalnya Terdakwa mengatakan bahwa uang saksi Hasan akan dikembalikan secara bertahap namun kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang akan dicairkan atau diberikan kepada saksi Hasan secara keseluruhan pada tanggal 07 Februari 2022;

- Bahwa pada tanggal 03 Februari 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi Hasan dan meminta uang lagi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan orang tua Terdakwa sakit dan saksi Hasan menanyakan kepada pelaku kapan uang saksi Hasan akan dicairkan, Terdakwa mengatakan bahwa semua uang saksi Hasan dicairkan pada tanggal 07 Februari 2022 kemudian saksi Hasan mengirimkan lagi uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank BCA No rekening 0431203919 atas nama DIAN AVILLA;

- Bahwa untuk menyakinkan saksi Hasan, pada tanggal 07 Februari 2022 Terdakwa ada mengirimkan bukti tertulis pencairan dana di kantor ACC Finance, namun hingga saat sekarang ini uang saksi Hasan belum Terdakwa kembalikan;

- Bahwa sebenarnya tujuan Terdakwa meminta uang kepada saksi Hasan adalah untuk membayar cicilan kredit fiktif yang Terdakwa buat sebelumnya di ACC Finance Banda Aceh bukan untuk digunakan sebagai dana talangan pencairan kredit di ACC Finance Banda Aceh;

- Bahwa uang hasil kredit fiktif di ACC Finance Banda Aceh telah Terdakwa gunakan untuk kegiatan trading dan saat ini uangnya sudah habis seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hasan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dihadapan hukum, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang bahwa Terdakwa Dian Avilla, S.P Bin Muhammad Azrin selama persidangan telah mengakui identitas yang sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan terdakwa dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum pada perbuatan Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang bahwa dalam unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak" si pelaku telah mempunyai maksud, baik yang dilakukan secara sepengetahuannya, ataupun secara sengaja, dengan direncanakan terlebih dahulu yang dilakukan dengan cara-cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ataupun melanggar nilai-nilai kepatutan, kesopanan, yang ada di masyarakat;

Menimbang bahwa dalam unsur ini sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian sub unsur ini telah dapat dibuktikan dalam perbuatan pelaku, maka secara keseluruhan dalam unsur ini telah terbukti. Pengertian "akal dan tipu muslihat" adalah tindakan yang sifatnya menipu, yang dapat dipakai sebagai sarana untuk membuka jalan bagi kesan-kesan dan gambaran-gambaran yang sesungguhnya tidak benar; sedangkan pengertian "rangkaiannya kata-kata bohong", merupakan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semua itu sesungguhnya tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pengertian "membujuk" diartikan menggerakkan orang untuk menyerahkan suatu tindakan memisahkan benda/barang (termasuk uang, sesuatu bernilai ekonomis) dengan cara bagaimanapun dan dalam keadaan bagaimana dari orang yang menguasai benda/barang tersebut untuk diserahkan kepada siapapun yang dimaksud untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi Hasan dikenalkan kepada Terdakwa oleh saksi Antoni Sudrajat di Rumah Makan Hasan 2, yang mana saksi Hasan dan saksi Antoni Sudrajat sudah saling kenal sebelumnya dalam hal jual beli mobil. Pada saat itu saksi Hasan dihubungi oleh saksi Antoni Sudrajat untuk datang ke Rumah Makan Hasan 2 untuk bertemu dengan Terdakwa dan saksi Antoni Sudrajat kemudian saksi Hasan datang bersama dengan saksi Fachrurrazi ke tempat tersebut. Setelah bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa yang mana saat itu saksi Hasan ketahui bahwa Terdakwa sebagai Kepala Cabang ACC Finance cabang Banda Aceh, Terdakwa mengatakan



kepada saksi Hasan bahwa Terdakwa membutuhkan uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk pencairan kredit pembelian mobil Pajero di ACC Finance, dikarenakan pemilik mobil nya harus terima uang cash, namun Terdakwa kekurangan sejumlah uang untuk proses pencairan kredit tersebut dan nanti ketika sudah cair saksi Hasan akan mendapatkan keuntungan (bonus). Kemudian setelah selesai makan saksi Hasan, Terdakwa dan saksi Fachrurrazi pergi ke Showroom Djaya Mobil di Desa Lamreung Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar lalu saksi Hasan menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) namun pada saat itu tidak dibuatkan kwitansi penyerahan uang;

Menimbang bahwa kemudian pada tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang lagi ke Showroom Djaya Mobil di Desa Lamreung Kec. Darul Imarah kab. Aceh Besar untuk memberikan uang sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) secara tunai kepada saksi Hasan, yang Terdakwa katakan bahwa uang tersebut adalah uang hasil keuntungan atas pencairan pembayaran mobil Pajero. Setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi Hasan bahwa Terdakwa membutuhkan tambahan dana dan meminta kepada saksi Hasan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk dana bantuan pencairan kredit lagi dikarenakan kantor ACC Finance butuh waktu untuk pencairan, karena saksi Hasan percaya dan yakin dengan Terdakwa, saksi Hasan memberikan lagi uang sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Terdakwa secara tunai dan kemudian Terdakwa membuat kwitansi penyerahan uang;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saksi Hasan lagi untuk meminta uang dikarenakan masih kurang dana talangan untuk pencairan kemudian pada tanggal 24 Januari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa datang ke Showroom Djaya Mobil dan saksi Hasan memberikan uang lagi kepada Terdakwa sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tunai dan dibuatkan bukti kwitansi penyerahan uang;

Menimbang bahwa pada tanggal 25 Januari 2022 Terdakwa menghubungi saksi Hasan dan kembali meminta uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan saksi Hasan memberikan lagi uang sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Showroom Djaya Mobil secara tunai dan dibuatkan kwitansi penyerahan uang oleh terakwa;



Menimbang bahwa pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa ada mengirimkan atau mentransferkan uang sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ke rekening BCA milik saksi Hasan, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa datang kembali ke showroom Djaya Mobil dan meminta lagi tambahan uang kepada saksi Hasan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dikarenakan uang talangan/ sementara pencairan masih kurang dan saksi Hasan memberikan lagi uang sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) tersebut dan dibuatkan kwitansi penyerahan oleh Terdakwa dan mengatakan bahwa uang milik saksi Hasan akan diberikan kembali atau telah dicairkan oleh Kantor ACC Finance pada tanggal 07 Februari 2022;

Menimbang bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 saksi Hasan menghubungi Terdakwa dan menanyakan kapan akan diberikan kembali uang saksi Hasan serta menanyakan apakah telah dicairkan uang pencairan oleh Pihak ACC Finance, awalnya Terdakwa mengatakan bahwa uang saksi Hasan akan dikembalikan secara bertahap namun kemudian Terdakwa mengatakan bahwa uang akan dicairkan atau diberikan kepada saksi Hasan secara keseluruhan pada tanggal 07 Februari 2022;

Menimbang bahwa pada tanggal 03 Februari 2022 Terdakwa kembali menghubungi saksi Hasan dan meminta uang lagi sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan alasan orang tua Terdakwa sakit dan saksi Hasan menanyakan kepada pelaku kapan uang saksi Hasan akan dicairkan, Terdakwa mengatakan bahwa semua uang saksi Hasan dicairkan pada tanggal 07 Februari 2022 kemudian saksi Hasan mengirimkan lagi uang sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ke rekening bank BCA No rekening 0431203919 atas nama DIAN AVILLA;

Menimbang bahwa untuk menyakinkan saksi Hasan, pada tanggal 07 Februari 2022 Terdakwa ada mengirimkan bukti tertulis pencairan dana di kantor ACC Finance, namun hingga saat sekarang ini uang saksi Hasan belum Terdakwa kembalikan;

Menimbang bahwa sebenarnya tujuan Terdakwa meminta uang kepada saksi Hasan adalah untuk membayar cicilan kredit fiktif yang Terdakwa buat sebelumnya di ACC Finance Banda Aceh bukan untuk digunakan sebagai dana talangan pencairan kredit di ACC Finance Banda Aceh;



Menimbang bahwa uang hasil kredit fiktif di ACC Finance Banda Aceh telah Terdakwa gunakan untuk kegiatan trading dan saat ini uangnya sudah habis seluruhnya;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hasan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dari uraian fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti meminta sejumlah uang kepada saksi Hasan dengan dalih sebagai uang talangan pencairan kredit di ACC Finance Banda Aceh dan saksi Hasan akan diberikan keuntungan oleh Terdakwa, yang kemudian karena mempercayai Terdakwa, saksi Hasan memberikan uang yang diminta Terdakwa secara bertahap dengan nilai kurang lebih sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah). Ternyata uang yang telah diterima Terdakwa dari saksi Hasan tersebut telah habis digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa (menutupi cicilan kredit fiktif yang Terdakwa buat sebelumnya) dan uang talangan pencairan kredit di ACC Finance Banda Aceh sebagaimana Terdakwa katakan kepada saksi Hasan tidak pernah ada serta Terdakwa tidak mampu mengembalikan uang milik saksi Hasan tersebut sehingga perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Hasan. Oleh karena itu sub unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya menjadi terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa mengenai pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa akan mencoba mengganti kerugian saksi



Hasan dan Terdakwa menyesali perbuatannya, maka alasan-alasan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa dalam penjatuhan pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Djaya Mobil / Hasan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 24 Januari 2022 di Banda Aceh;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Djaya Mobil / Hasan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 24 Januari 2022 di Banda Aceh;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Hasan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 25 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Djaya Mobil / Hasan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 27 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 0431203919 atas nama DIAN AVILLA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa dan terlampir dalam berkas perkara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa pidana yang dijatuhkan tidaklah semata-mata dimaksudkan sebagai penghukuman maupun balas dendam atas perbuatan Terdakwa atau sebagai alat pemuas bagi pihak-pihak tertentu, akan tetapi sebagai bentuk penegakan hukum demi tegaknya keadilan dan melindungi kehidupan masyarakat. Pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini lebih bersifat edukatif, preventif dan korektif yang menitikberatkan agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya kembali dan mencegah orang lain melakukan perbuatan serupa serta mengembalikan keseimbangan dalam



masyarakat. Dengan memperhatikan tingkat kesalahan Terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari kesalahan itu serta berpedoman pada nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka pidana yang Majelis Hakim jatuhkan dalam perkara ini dipandang telah adil dan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta diharapkan dapat menimbulkan efek jera baginya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Hasan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih berusaha untuk mengembalikan kerugian saksi Hasan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dian Avilla, S.P Bin Muhammad Azrin** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Djaya Mobil / Hasan uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 24 Januari 2022 di Banda Aceh;
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Djaya Mobil / Hasan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 24 Januari 2022 di Banda Aceh;
 - 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Hasan uang sejumlah Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 25 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi telah terima dari Djaya Mobil / Hasan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada sdr. Dian Avilla, SP tertanggal 27 Januari 2022;
- 1 (satu) lembar bukti transfer ke rekening Bank BCA nomor rekening 0431203919 atas nama DIAN AVILLA sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Deny Syahputra, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agung Rahmatullah, S.H., M.H. dan Syara Fitriani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 19 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ihda Agus Kurniawan, S.Sos., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho, serta dihadiri oleh Wira Fadillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Deny Syahputra, S.H., M.H.

Syara Fitriani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ihda Agus Kurniawan, S.Sos.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 84/Pid.B/2023/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)